



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Bantuan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan untuk meringankan biaya operasional pendidikan pada sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan, maka perlu diberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah jenjang Pendidikan Dasar Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan dana dari Pemerintah Daerah bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasional dan non personalia sekolah.
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, Pendidikan dasar.
10. Guru Honorer (Non Pegawai Negeri Sipil) adalah guru yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah.
11. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah untuk membantu, merencanakan dana melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini, dimaksudkan sebagai unsur hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian dana BOSDA.

### Pasal 3

Tujuan pemberian dana BOSDA adalah, untuk :

- a. Membantu biaya operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil di sekolah;
- c. Memberikan tambahan biaya operasional Tim BOS Sekolah dan Kabupaten.

### Pasal 4

(1) Prinsip pemberian dana BOSDA, adalah :

- a. efektif;
  - b. efisien;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. manfaat.
- (2) Prinsip efektif, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan prinsip bahwa BOSDA, harus diusahakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Prinsip efisien, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan prinsip bahwa dana BOSDA harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- (4) Prinsip transparan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan prinsip yang menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang BOSDA.
- (5) Prinsip akuntabel, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan prinsip bahwa pengelolaan dan penyaluran dana BOSDA dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Prinsip manfaat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan prinsip bahwa dana BOSDA secara riil dapat dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi penerima dana BOSDA.

BAB II  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup biaya kegiatan operasional pendidikan dalam dana BOSDA, meliputi pemberian :

- a. Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. Tunjangan Tim BOS tingkat Sekolah dan Tim BOS tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua  
Besaran

Pasal 6

- (1) Besaran dana BOSDA bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah :
  - a. Jenjang Sekolah Dasar (SD) Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah)/sekolah/tahun;
  - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp. 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/sekolah/tahun.
- (2) Pembayaran dana BOSDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan per tahun.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 7

Untuk mendapatkan tunjangan Guru Non Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Guru Non Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat, sebagai berikut :

- a. memiliki surat penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2019;
- c. belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. memiliki ijazah S1 dan memiliki Akta Mengajar;
- e. guru kelas harus memegang kelas dan terdata di dapodik; dan
- f. guru mata pelajaran wajib mengajar sedikitnya 9 (sembilan) jam dan terdata di dapodik.

## Pasal 8

Tunjangan tim BOS tingkat Sekolah maupun Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat dibayarkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tim BOS tingkat sekolah harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim Pengelola Dana BOS, dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas, yaitu :
  1. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab;
  2. Bendahara dari unsur guru atau tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  3. Unsur Guru;
  4. Perwakilan Komite Sekolah; dan
  5. Perwakilan Wali Murid.
- b. Tim BOS tingkat Kabupaten, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Dana BOS, dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas, yaitu :
  1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengarah;
  2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab; dan
  3. Anggota.

## BAB III MEKANISME Bagian Kesatu Pengusulan dan Penyaluran

### Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah mengajukan permohonan/usulan menerima dana BOSDA kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), melampirkan dokumen nomor rekening sekolah.

### Pasal 10

- (1) Usulan sekolah calon penerima dana BOSDA yang telah disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), akan dilakukan validasi berkas usulan oleh Tim Pendataan BOS Tingkat Kabupaten.

- (2) Tim pendataan BOS Tingkat Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Penyaluran

### Pasal 11

Penyaluran dana BOSDA, dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening masing-masing sekolah penerima.

### Pasal 12

Dalam pelaksanaan penyaluran dana BOSDA, harus memiliki, yaitu :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekolah; dan
2. Rekening tabungan atas nama masing-masing sekolah.

## BAB IV MONITORING DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Monitoring penggunaan dana BOSDA dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten secara berkala.
- (2) Monitoring dilaksanakan setelah pencairan dana BOSDA.

### Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban dana BOSDA dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR